

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di lapangan (Toko Sinar Anugerah, Toko Nur Annisa, Toko An-Nur), baik melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

##### **1. Profil Toko**

###### **a. Profil Toko Sinar Anugerah**

Toko Sinar Anugerah merupakan sebuah toko modern yang berbentuk minimarket yang terletak di jalan Jokotole No. 74, Barurambat Kota Pamekasan. Toko Sinar Anugerah didirikan sejak tahun 1992, oleh Alm. Bapak H. Zubairi dan untuk saat ini diteruskan oleh istrinya yang bernama ibu Hj Azizah.

Awal mula didirikannya toko Sinar Anugerah ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kota Pamekasan dan juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Toko Sinar Anugerah mengalami perkembangan di setiap tahunnya, dimana yang awalnya hanya menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari yaitu berupa makanan dan minuman dan lainnya kini telah berkembang dan menyediakan semua kebutuhan seperti *make up*, alat tulis dan pakaian.

Pada kegiatan operasionalnya, toko Sinar Anugerah buka setiap hari. Di pagi hari, toko mulai buka pada pukul 08.00 WIB dan tutup di malam hari pada pukul 21.00 WIB. Toko ini memiliki karyawan sebanyak 22 orang, yang terdiri dari 5 orang bagian kasir dan 17 orang sebagai pramuniaga.

## 1. Visi dan Misi Toko Sinar Anugerah

### a. Visi

- 1) Menjadikan tempat penyedia kebutuhan sehari-hari yang dapat diandalkan.
- 2) Menjadikan Toko Sinar anugerah sebagai minimarket terbaik dan terkemuka di kota Pamekasan.


### b. Misi

- 1) Menyediakan segala kebutuhan sehari-hari konsumen disertai harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin.
- 2) Melayani dengan sepenuh hati, memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Membantu upaya pemerintah dalam masalah pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

## 2. Struktur Sinar Anugerah

**Gambar 4.1**

### **Struktur Toko Sinar Anugerah**



Sumber: Toko Sinar Anugerah

## **b. Profil Toko Nur Annisa**

Membuka toko sembako merupakan alternatif dari diri sendiri untuk meningkat kualitas kinerja serta membuka lapangan pada orang-orang yang membutuhkan dan hal tersebut tepat karena membuka usaha bisnis toko sembako adalah pilihan yang hampir tidak mengandung resiko tinggi, dikarenakan kebutuhan akan bahan pokok atau sembako manusia akan semakin meningkat dan tidak pernah kurang. Meskipun sudah banyak toko-toko sembako yang muncul akhir-akhir ini, namun kami tidak takut untuk membuka usaha ini. Menurut kami, asalkan ramah dalam pelayanan dan pintar mengelola pemasaran pada *customer* maka usaha yang akan kita bangun akan berhasil tercapai.

Yang dibutuhkan hanya keberanian dan keuletan, serta kualitas dari barang-barang yang di jual. Dengan alasan itulah usaha ini didirikan. Toko ini dibangun pada tahun 2015 Bapak H. Nurbianto terletak di Desa Teja. Pada kegiatan operasionalnya, toko Nur Annisa buka setiap hari. Di pagi hari, toko mulai buka pada pukul 07.30 WIB dan tutup di malam hari pada pukul 20.30 WIB.

### 1. Visi Misi Toko Nur Annisa

#### a. Visi

- 1) Dapat mengembangkan usaha ini, hingga dapat membuat toko yang besar dan tersebar didesa maupun di pelosok desa.
- 2) Dapat membuka cabang-cabang toko lebih banyak di kota maupun didesa.
- 3) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran.

#### b. Misi

- 1) Dapat diterima dengan baik oleh pelanggan dan masyarakat sekitar


2) Memperoleh keuntungan dari hasil produk

Memberikan pelayanan yang ramah pada pelanggan

2. Struktur Nur Annisa

**Gambar 4.2**

**Struktur Toko Nur Annisa**



Sumber: Toko Nur Annisa

**c. Profil Toko An-Nur**

Toko An-Nur didirikan pada tahun 1982 oleh H. Ansori yang terletak di Jalan Raya Tlanakan km. 07 Pamekasan. Alasan pemilik mendirikan toko ini karena merasa memiliki tanggung jawab perekonomian terhadap keluarga (nafkah). Selain toko An-nur, pemilik juga memiliki dua toko lainnya yaitu toko Cahaya Elektronik dan Toko Al-fattah.

Toko An-nur menjual beraneka ragam jenis barang mulai dari makanan dan minuman, peralatan/perabotan rumah tangga, kosmetik dan alat kecantikan, obat-obatan serta bahan masakan. Penerapan prinsip kerja, dalam hal ini pemilik sendiri sangat disiplin, ramah, terampil (pelayanan yang cepat) dalam hal kinerja karyawannya. Pada kegiatan operasionalnya toko An-Nur buka setiap hari, yaitu mulai jam 08.00 WIB – 21.00 WIB.

#### 1. Visi Misi Toko An-Nur

##### a. Visi

- 1) Menjadikan toko yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya serta memberikan pelayanan kepuasan yang lebih bagi pelanggannya.
- 2) Menjadikan toko ini tidak kalah hebatnya dengan toko-toko lainnya.


##### b. Misi

- 1) Berusaha mengecilkan tingkat pengangguran. Dan,
- 2) Mampu menjamin kepuasan konsumen.
- 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen.

#### 2. Struktur Toko An-Nur

**Gambar 4.3**

**Struktur Toko An-Nur**



Sumber: Toko An-Nur

## 2. Data Lapangan

### a. Sistem Pengembalian Selisih Harga Pada Toko Modern di Kota Pamekasan

Pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang merupakan praktik yang telah banyak dilakukan oleh sebagian toko sebagai pengganti uang koin yang saat ini telah sulit didapatkan. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengembalian tersebut, peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan beberapa pemilik toko modern yang berada di wilayah kota Pamekasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Hj. Azizah selaku pemilik toko Sinar Anugerah:

“Iya, toko saya menerapkan praktik tersebut. Namun disini tidak selalu uang kembalian pembeli diganti dengan barang, jika masih ada uang koinnya di kasir ya tetap menggunakan uang koin. Dan sekalipun diganti dengan barang, kami usahakan barang itu sesuai dengan nominalnya atau malah lebih dari nominal uang kembalian pembeli.”<sup>83</sup>

Adapun penyampaian yang tidak jauh berbeda dari pemilik toko Nur Annisa, yaitu ibu Hj. Anis sebagai berikut:

“Kalau ditoko saya ini memang juga menyediakan barang seperti permen gitu. Kalau uang koinnya habis kami ganti dengan barang itu sebagai kembalian.”<sup>84</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh H. Ansori selaku pemilik toko An-Nur, sebagai berikut:

“Ditoko saya menerapkan hal semacam itu, seperti diganti dengan permen dan kacang, namun kami juga selalu menyediakan uang koin.”<sup>85</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dibuktikan bahwa pada bagian kasir di toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan

<sup>83</sup> Azizah, Pemilik Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>84</sup> Anis, Pemilik Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

<sup>85</sup> Ansori, Pemilik Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

toko An-Nur menyediakan barang sebagai ganti kembalian uang pembeli dan sesekali menerapkannya.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga toko tersebut yaitu pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur menerapkan praktik pengembalian selisih harga diganti dengan barang dengan jumlah nominal yang sama dengan selisih harga uang pembeli.

Praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang tentunya ada pembeli yang setuju dan tidak pada penerapannya. Untuk mengetahui apakah saat menerapkan praktik tersebut pernah ada pembeli yang protes atau tidak menerimanya, peneliti menanyakan langsung pada pemilik toko. Seperti yang disampaikan oleh ibu Hj. Azizah yang merupakan pemilik dari toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

“Untuk keluhan dari pembeli terkait praktik tersebut sejauh ini belum ada. Tetapi misal suatu saat ada yang protes, kami akan jelaskan alasan kami kenapa sampai mengganti uang kembaliannya dengan barang. Karena disini kami sebisa mungkin selalu menyediakan uang koin di kasir.”<sup>87</sup>

Disampaikan pula oleh ibu Hj. Anis pemilik toko Nur Annisa, beliau menyampaikan bahwa:

“Tidak ada, sampai sekarang tidak ada keluhan dari pembeli tentang praktik tersebut. Karena kami juga tidak selalu menerapkannya, hanya saat keadaan tertentu saja.”<sup>88</sup>

Adapun juga disampaikan oleh bapak H. Ansori selaku pemilik toko An-Nur, menyatakan bahwa:

“Sejauh ini tidak ada keluhan atau protes sama sekali dari pembeli ketika uang kembaliannya kami ganti dengan barang, mereka menerimanya.”<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup>Observasi Langsung, Toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur, (10-17 Maret 2021).

<sup>87</sup>Azizah, Pemilik Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>88</sup>Anis, Pemilik Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

<sup>89</sup>Ansori, Pemilik Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

Dari hasil ketiga wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga toko yang menerapkan praktik pengembalian selisih harga diganti dengan permen tersebut belum pernah menerima protes atau keluhan dari pembeli saat uang kembaliannya diganti menggunakan barang.

Dalam transaksi jual beli pada toko modern, umumnya yang berinteraksi langsung dengan pembeli dalam proses pembayaran adalah yang bertugas sebagai kasir. Seorang kasir bertugas dalam mengurus dan menyimpan hasil pembayaran. Dalam hal ini, peneliti juga menanyakan secara langsung kepada kasir yang bertugas terkait penerapan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan permen pada ketiga toko tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mbak Helmi yang merupakan seorang kasir yang telah bekerja selama 16 tahun di toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

“Iya pernah dik, saya pernah menerapkan praktik seperti itu ketika uang koin yang dibutuhkan sedang tidak tersedia atau sudah habis. Dan barang yang dijadikan penggantinya kami samakan nominalnya, bahkan kadang kami yang rugi karena barangnya melebihi nominal uang kembaliannya tersebut.”<sup>90</sup>

Adapun juga disampaikan oleh kasir dari toko Nur Annisa, yaitu mbak Ira yang sudah bekerja sebagai kasir selama 6 tahun di toko tersebut. mbak Ira mengatakan bahwa:

“Iya benar, saya pernah menerapkannya karena memang saat itu pesediaa uang koin yang dibutuhkan tidak ada jadi saya ganti dengan barang seperti permen.”<sup>91</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Nurlaili selaku yang bertugas sebagai kasir pada toko An-Nur selama 5 tahun, sebagai berikut:

---

<sup>90</sup>Helmi, Kasir di Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>91</sup>Ira, Kasir di Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).



“Pernah, karena disini selain menyediakan uang koin juga menyediakan barang sebagai penggantinya ketika uang yang dibutuhkan memang sedang habis. Tapi jika masih ada tetap mengutamakan uang koinnya.”<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kasir pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur telah melakukan praktik tersebut saat uang koin yang dibutuhkan telah habis atau sedang tidak tersedia, dan barang yang digunakan juga menyesuaikan dengan nominal uang kembalian atau tidak kurang dari nominal tersebut.

Dalam hal lain, peneliti juga menanyakan kepada bagian kasir terkait bagaimana respon dari pembeli saat uang kembalian yang harusnya mereka terima berupa uang nyatanya di ganti dengan barang. Seperti yang telah disampaikan oleh mbak Helmi yang bertugas sebagai kasir di toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

“Respon mereka sejauh ini biasa saja dik, mereka terima dengan barang yang kami berikan dan tidak ada protes untuk diganti dengan uang koin.”<sup>93</sup>

Adapun juga disampaikan oleh mbak Ira yang merupakan kasir di toko Nur Annisa, sebagai berikut:

“Sejauh ini tidak ada respon yang menunjukkan penolakan dari pembeli saat uang kembaliannya di ganti dengan barang. Mereka menerimanya, mungkin juga karena sekarang hal seperti itu juga sudah biasa di hampir semua toko ya.”<sup>94</sup>

Hal lain pula disampaikan oleh Nurlaili yang merupakan kasir di toko An-Nur, sebagai berikut:

“Mereka terima saja kembalian yang kami berikan, baik uang koin atau barang. Bahkan kadang untuk kembalian Rp.500 mereka bilang tidak usah, jadi saya masukkan kedalam kotak amal yang tersedia di toko ini. Kadang

---

<sup>92</sup>Nurlaili, Kasir di Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

<sup>93</sup>Helmi, Kasir di Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>94</sup>Ira, Kasir di Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

adapula yang minta sendiri untuk diganti permen atau kacang seperti itu.”<sup>95</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan peneliti terhadap pembeli pada ketiga toko tersebut, bahwa memang tidak ada penolakan atau protes dari pembeli yang uang kembaliannya di ganti dengan barang.<sup>96</sup>

Dari hasil ketiga wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penolakan dari pembeli dari ketiga toko tersebut saat uang kembaliannya di ganti dengan barang. Bahkan untuk di toko An-Nur, terkadang pembeli sendiri yang meminta uang kembaliannya diganti dengan barang saja.

Guna mengetahui besaran nominal uang kembalian pembeli yang diganti dengan barang pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa, dan An-Nur, peneliti menanyakan langsung kepada kasir dari ketiga toko tersebut. Sebagaimana yang di nyatakan oleh mbak Helmi selaku kasir di toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

“Kalau disini biasanya uang kembalian yang diganti dengan barang itu sekitar Rp. 100 hingga Rp. 1000.”<sup>97</sup>

Adapun juga disampaikan oleh mbak Ira yang merupakan kasir di toko Nur Annisa, bahwa:

“Biasanya dibawah Rp. 500 soalnya memang agak sulit dapet uang koin dibawah segitu. Jadi kalau memang stok lagi kosong baru kami ganti dengan barang.”<sup>98</sup>

Hal yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh mbak Nurlaili selaku kasir di toko An-Nur, sebagai berikut:

“Yang sering itu Rp. 100 – Rp. 1000. Meski kami menyediakan, terkadang pembeli sendiri yang minta untuk diganti barang. Sering juga beberapa

---

<sup>95</sup>Nurlaili, Kasir di Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

<sup>96</sup>Observasi Langsung, Toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur, (10-17 Maret 2021).

<sup>97</sup>Helmi, Kasir di Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>98</sup>Ira, Kasir di Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

pembeli tidak mau menerima uang kembalian mereka yang jumlahnya juga lumayan seperti Rp. 1000 – Rp. 2000, jadi saya menaruhnya di kotak amal yang tersedia disini.”<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa besaran nominal uang kembalian yang diganti dengan barang pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa, dan An-Nur yaitu dibawah Rp. 500 karena pecahan uang dibawah nominal tersebut agak sulit didapatkan. Pada toko An-Nur sendiri, terkadang pembeli membiarkan uang kembaliannya sehingga pihak toko sendiri memberikannya pada kotak amal yang tersedia di toko tersebut.

Barang yang digunakan sebagai pengganti uang kembalian haruslah sama jumlahnya dengan nominal uang kembalian pembeli sehingga tidak merugikan satu sama lain. Untuk mengetahui jenis barang yang digunakan, peneliti menanyakan langsung pada pihak kasir dari toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur. Mbak Helmi selaku kasir di toko Sinar Anugerah menyatakan bahwa:

“Kalau di toko ini biasanya menggunakan permen merk kis itu. Kami mengusahakan tetap menggunakan barang yang bagus sebagai penggantinya dik, tidak sembarangan mengganti dengan permen yang kualitasnya tidak bagus. Bahkan kadang kami yang rugi karena jumlah yang diberikan melebihi jumlah nominal uang kembaliannya.”<sup>100</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Ira yang merupakan kasir di toko Nur Annisa, yang menyatakan:

“Disini hanya menggunakan permen sebagai pengganti uang kembalian pembeli. Selain itu tidak ada.”<sup>101</sup>

Adapun juga disampaikan oleh mbak Nurlaili yang bekerja sebagai kasir di toko An-Nur, sebagai berikut:

---

<sup>99</sup>Nurlaili, Kasir di Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

<sup>100</sup>Helmi, Kasir di Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>101</sup>Ira, Kasir di Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

“Yang kami gunakan disini itu permen dan kacang sebagai pengganti uang kembalian pembeli. Bergantung pada pembelinya, karena kadang mereka sendiri yang minta untuk di ganti barang.”<sup>102</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada ketiga toko tersebut. Dibuktikan dengan ketersediaan barang di bagian kasir yaitu permen dan kacang sebagai pengganti uang kembalian pembeli.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang yang digunakan dalam praktik pengembalian selisih harga pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur adalah permen dan kacang yang nominalnya disamakan dengan uang kembalian pembeli.

#### **b. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pengembalian Selisih Harga pada Toko Modern di Kota Pamekasan**

Penerapan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang seperti permen tentunya ada pendapat tersendiri dari setiap individu, termasuk dari pemilik toko yang menerapkan praktik tersebut, seperti pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur. Untuk mengetahui pendapat dari pemilik ketiga toko tersebut, peneliti menanyakan langsung kepada pemiliknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hj. Azizah pemilik toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

“Menurut saya tidak ada masalah selagi tidak merugikan satu sama lain. Lagi pula dari pembeli juga tidak ada bentuk penolakan atau keluhan terhadap praktik seperti itu, artinya mereka juga setuju saat uang kembaliannya kita ganti dengan barang saat memang stok uang koin disini habis.”<sup>104</sup>

Adapun juga disampaikan oleh Hj. Anis yang merupakan pemilik toko Nur Annisa, menyatakan bahwa:

<sup>102</sup>Nurlaili, Kasir di Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

<sup>103</sup>Observasi Langsung, Toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur, (10-17 Maret 2021).

<sup>104</sup>Azizah, Pemilik Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

“Pendapat saya ya tidak apa-apa selagi masih tidak merasa dirugikan. Dan saya rasa juga kebanyakan toko sekarang sudah menerapkan hal seperti itu, baik toko kecil atau besar sudah bisa temukan.”<sup>105</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh H. Ansori yang merupakan pemilik toko An-Nur, sebagai berikut:

“Kalau menurut saya tentang praktik seperti itu asal *antaradhin* atau suka sama suka ya tidak jadi masalah dan jelas sudah tidak ada yang merasa dirugikan. Saya juga tidak memaksakan praktik seperti itu kepada pembeli, jika mereka tidak mau maka saya tidak melakukannya.”<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa menurut para pemilik toko Sinar Anugerah, Nur Anisa dan An-nur terkait praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang adalah boleh dan tentunya harus *antaradhin* agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan praktik tersebut.

Motivasi merupakan alasan atau sebuah dorongan yang dijadikan sebagai semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemilik ketiga toko tersebut tentunya memiliki motivasi dalam menerapkan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang. Untuk mengetahui motivasi yang dimiliki oleh pemilik toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur, peneliti melakukan wawancara langsung dengan ketiga pemilik toko tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Hj. Azizah selaku pemilik toko Sinar Anugerah terkait motivasinya dalam menerapkan praktik tersebut, yaitu:

“Motivasi utamanya itu untuk mempermudah proses transaksi pada toko saya ini, namun juga sekalian kami perjual belikan. Karena memang hampir semua pelanggan tidak ada masalah dengan praktik tersebut dan

---

<sup>105</sup> Anis, Pemilik Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

<sup>106</sup> Ansori, Pemilik Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

sudah mereka anggap lumrah sebab rata-rata toko jaman sekarang sudah menerapkan hal seperti itu.”<sup>107</sup>

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Hj. Anis selaku pemilik toko Nur Annisa tentang motivasi yang dimilikinya dalam menerapkan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang, sebagai berikut:

“Motivasi saya dalam menerapkan praktik seperti itu hanya untuk memudahkan saja dalam transaksi jual beli disini. Soalnya kalau masih mencari uang koin ketika memang persediaan sudah habis juga akan membutuhkan waktu lama dan akan menyulitkan bagi pihak kami serta pelanggan yang akan membutuhkan waktu lebih untuk menunggunya.”<sup>108</sup>

Adapun juga disampaikan oleh H. Ansori mengenai motivasinya dalam menerapkan praktik tersebut, yaitu:

“Motivasinya itu untuk mempermudah proses transaksi di toko ini. Soalnya kan untuk uang koin dengan jumlah seperti itu lumayan susah untuk didapatkan jadi kami ganti saja dengan barang yang jumlah nominalnya setara.”<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi yang dimiliki oleh pemilik toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur dalam menerapkan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang adalah guna mempermudah proses transaksi pada toko-toko tersebut. Dan pada Toko Sinar Anugerah selain mempermudah transaksi juga sekaligus diperjual belikan.

Guna membuktikan adanya praktik pengembalian selisih harga dengan barang pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pembeli dari ketiga toko tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Ida dari Desa Larangan yang merupakan pembeli di toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

<sup>107</sup> Azizah, Pemilik Toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (01 Juni 2021).

<sup>108</sup> Anis, Pemilik Toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (01 Juni 2021).

<sup>109</sup> Ansori, Pemilik Toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (01 Juni 2021).

“Iya, saya pernah mendapatkan permen dari toko ini sebagai pengganti uang kembalian saya. Biasanya yang sering itu kembalian dibawah Rp. 500.”<sup>110</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nafilah dari Desa Pandan yang juga merupakan pembeli di toko Sinar Anugerah, menyampaikan bahwa :

“Saya pribadi hanya sesekali saja belanja di toko ini, dan iya pernah uang kembalian saya di ganti dengan permen.”<sup>111</sup>

Adapun juga disampaikan oleh Bapak Hafid dari Desa Teja yang sering berbelanja di toko Nur Annisa, sebagai berikut:

“Pernah, tapi tidak sering juga karena kadang saya juga tetap dapat uang koin untuk kembalian saya.”<sup>112</sup>

Disampaikan pula oleh mbak Lia dari Barurambatkota yang merupakan pembeli di toko Nur Annisa, sebagai berikut:

“Kalau dari toko ini saya pribadi belum pernah menerimanya, karena saya jarang belanja disini, hanya saat kebetulan lewat saja dan ada barang yang saya butuhkan baru mampir disini. Dan sejauh ini saya selalu mendapat uang koin.”<sup>113</sup>

Hal lain juga telah disampaikan oleh ibu Fatma dari Branta Pesisir yang merupakan salah satu pembeli di toko An-Nur, menyataka bahwa:

“Iya pernah uang kembalian saya diganti dengan permen, kadang juga kacang. Tapi lebih sering permen kalau disini.”<sup>114</sup>

Adapun disampaikan pula oleh Bapak Budi dari Tlanakan yang merupakan salah satu pembeli di toko An-Nur, sebagai berikut:

“Pernah sesekali, tapi kadang saya juga tidak mau mengambil uang kembalian saya. Jadi saya biarkan saja, tidak perlu kembalian.”<sup>115</sup>

---

<sup>110</sup> Ida, Pembeli di toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>111</sup> Nafilah, Pembeli di toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>112</sup> Hafid, Pembeli di toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

<sup>113</sup> Lia, Pembeli di toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

<sup>114</sup> Fatma, Pembeli di toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

<sup>115</sup> Budi, Pembeli di toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa hampir semua pembeli dari ketiga toko di atas, seperti pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa, dan An-Nur pernah menerima barang seperti permen sebagai pengganti uang kembalian belanjaan mereka. dan telah terbukti pula bahwa ketiga toko tersebut benar adanya menerapkan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang seperti permen dan kacang.

Untuk mengetahui pendapat pembeli terkait praktik pengembalian selisih harga yang di ganti dengan barang, peneliti menanyakan langsung kepada pembeli dari ketiga toko tersebut, yaitu pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pembeli di toko Sinar Anugerah yaitu ibu Ida, sebagai berikut:

“Buat saya sih tidak masalah dik, hal seperti itu sudah biasa di hampir semua toko. Dan di toko ini juga permen yang digunakan itu yang emang kualitasnya sudah lumayan. Bisa dikatakan sudah sebanding lah dengan jumlah nominalnya.”<sup>116</sup>

Hal yang juga tidak jauh berbeda di sampaikan oleh ibu Nafilah selaku salah satu pembeli di toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

“Saya selaku konsumen kurang setuju, karena jumlah kembalian uang itu bisa digunakan untuk membeli barang lain. Tapi mau bagaimana lagi kalau memang uang koin yang dibutuhkan sedang tidak ada, jadi saya terima saja setidaknya tetap mendapat kembalian meski dalam bentuk barang.”<sup>117</sup>

Adapun juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku pembeli di toko Nur Annisa, yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya setuju saja, asal barang yang digunakan jumlahnya sama seperti nominal uang kembalian saja jadi tidak ada yang dirugikan.”<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup>Ida, Pembeli di toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>117</sup>Nafilah, Pembeli di toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (10 Maret 2021).

<sup>118</sup>Hafid, Pembeli di toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).



Disampaikan juga oleh mbak Lia yang merupakan salah satu pembeli di toko Nur Annisa:

“Buat saya tidak jadi masalah, lagi pula uang dibawah Rp. 500 jaman sekarang ujung-ujungnya dapetnya juga permen. Jadi tidak masalah asalkan jumlahnya disamakan saja dengan selisih uang kembaliannya itu.”<sup>119</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Fatma selaku pembeli di toko An-Nur, menyatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi kurang suka, karena untuk saya uang kembalian dengan jumlah Rp. 500 sampai Rp. 1000 sangat berharga untuk uang jajan anak saya dan juga masih bisa untuk membeli barang lain. Tapi memang praktik seperti itu sepertinya sudah biasa sekarang jadi saya ikhlaskan saja.”<sup>120</sup>

Adapula disampaikan oleh bapak Budi yang merupakan salah satu pembeli di toko An-Nur, sebagai berikut:

“Saya pribadi tidak ada masalah, hal seperti itu juga sudah bisa kita temukan di berbagai toko saat ini. Asal tidak ada yang dirugikan dan jumlahnya sama antara barang dan uang kembaliannya.”<sup>121</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembeli dari toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur menyetujui terhadap praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang seperti permen, dengan memperhatikan bahwa jumlah barang yang digunakan sebagai pengganti haruslah sama nilainya dengan jumlah nominal uang kembalian pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari penerapan praktik tersebut.

Dalam penerapan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang tersebut keridhoan dari pelanggan merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelanggan

---

<sup>119</sup>Lia, Pembeli di toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (13 Maret 2021).

<sup>120</sup>Fatma, Pembeli di toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

<sup>121</sup>Budi, Pembeli di toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (17 Maret 2021).

pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur untuk mengetahui apakah pelanggan-pelanggan tersebut ridha atau tidak terhadap penerapan praktik tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida yang merupakan salah satu pelanggan dari toko Sinar Anugerah, yaitu:

“Iya saya sudah ridha dengan praktik seperti itu. Lagi pula sudah lumrah juga dan mempermudah juga dalam transaksi jual belinya.”<sup>122</sup>

Adapun juga disampaikan oleh Ibu Nafilah yang juga merupakan pelanggan dari toko Sinar Anugerah, sebagai berikut:

“Sebenarnya saya kurang ridha dengan praktik itu soalnya uang kembalian itu masih bisa untuk beli yang lain di warung biasa.”<sup>123</sup>

Disampaikan pula oleh Bapak Hafid yang merupakan pelanggan di toko Nur Annisa, sebagai berikut:

“Saya tidak ridha jika jumlah nominalnya tidak disetarakan. Karena kadang barang pengganti yang saya terima jumlah nominalnya tidak sama dengan jumlah sisa uang kembalian saya.”<sup>124</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Lia yang juga merupakan pelanggan ditoko Nur Annisa, sebagai berikut:

“Saya ridha dengan adanya praktik tersebut asalkan jumlah nominalnya disamakan saja dengan sisa uangnya.”<sup>125</sup>

Adapula disampaikan oleh Ibu Fatma yang merupakan pelanggan pada toko An-Nur, yaitu:

“Kalau menerima dengan praktik tersebut, mau tidak mau harus saya terima sebab memang rata-rata toko jaman sekarang sudah menerapkan seperti itu. Tapi sejujurnya saya tidak ridha karena seringkali tidak sesuai dengan jumlah sisa uang saya.”<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> Ida, Pembeli di toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (1 Juni 2021).

<sup>123</sup> Nafilah, Pembeli di toko Sinar Anugerah, *Wawancara Langsung*, (1 Juni 2021).

<sup>124</sup> Hafid, Pembeli di toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (1 Juni 2021).

<sup>125</sup> Lia, Pembeli di toko Nur Annisa, *Wawancara Langsung*, (1 Juni 2021).

<sup>126</sup> Fatma, Pembeli di toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (1 Juni 2021).

Disampaikan pula oleh Bapak Budi selaku pelanggan pada toko An-Nur, sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi ridha saja dengan adanya praktik itu. Sudah lumrah juga dengan praktik tersebut dan biar tidak mempersulit juga dalam transaksinya.”<sup>127</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelanggan pada toko-toko tersebut ada yang ridha dan ada pula yang tidak. Para pelanggan yang tidak ridha tersebut dikarenakan jumlah nominal barang yang tidak sama dengan selisih uang kembalian.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi telah diperoleh beberapa temuan. Berikut hasil temuan yang telah didapatkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Toko Sinar Anugerah, Nur Annisa, dan An-Nur telah menerapkan praktik pengembalian selisih harga diganti dengan barang.
2. Tidak tersedianya uang koin di kasir Toko Sinar Anugerah, Nur Annisa, dan An-Nur sehingga melakukan praktik pengembalian selisih harga diganti dengan barang.
3. Tidak adanya respon penolakan dari pembeli terhadap praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang.
4. Jumlah nominal uang kembalian yang diganti dengan barang sebesar Rp. 100 hingga Rp. 1000.
5. Barang yang digunakan sebagai ganti uang kembalian adalah permen dan kacang dengan jumlah yang sama dengan nominal uang kembalian.

---

<sup>127</sup> Budi, Pembeli di toko An-Nur, *Wawancara Langsung*, (1 Juni 2021).

### **C. Pembahasan**

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian terkait Sistem Pengembalian Selisih Harga pada Toko Modern di Kota Pamekasan dalam Pespektif Ekonomi Islam. Adapun data yang akan di paparkan dan di analisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini.

#### **1. Sistem Pengembalian Selisih Harga Pada Toko Modern di Kota Pamekasan**

Toko Modern merupakan sebuah toko dimana didalamnya terdapat jual beli barang komoditi dan barang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.<sup>128</sup> Seperti pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur yang merupakan minimarket yang menjual kebutuhan pokok masyarakat, produk-produk yang dijual didalamnya sudah terjamin halal dan layak untuk dikonsumsi.

Proses jual beli pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur tersebut berjalan seperti pada umumnya, dengan berprinsip jujur dan mementingkan kepuasan konsumen. Terdapat 1 praktik yang cukup menyita perhatian, yaitu praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang. Praktik tersebut cukup banyak kita temukan pada toko-toko saat ini, termasuk pada ketiga toko tersebut. Dimana, praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang tersebut yakni uang kembalian konsumen yang harusnya diberikan berupa uang, namun diganti dengan barang seperti permen dan kacang dengan besaran nominal tertentu.

---

<sup>128</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 22, *Penataan Pasar Tradisional pusat perbelanjaan dan Toko Modern*. 2013 Pasal 1 ayat 8, 4.

Saat ini penyediaan uang koin memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pemilik Toko modern. Hal tersebut memaksa pemilik toko untuk melakukan praktik pengembalian selisih harga diganti dengan barang yaitu berupa permen atau makanan ringan lainnya. Pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang adalah jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang selisih pengembalian dalam bentuk barang berarti secara tidak langsung kita telah membeli barang tersebut.

Toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur telah menerapkan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang dengan jumlah barang disesuaikan dengan jumlah nominal uang kembalian pembeli. Hal tersebut dilakukan hanya ketika persediaan uang koin yang sedang dibutuhkan tidak tersedia serta saat pembeli sendiri yang meminta uang kembaliannya digantikan berupa barang saja seperti permen dan kacang.

Telah diakui pula dari pihak toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur bahwa pada ketiga toko ini mempraktikkan hal tersebut, namun tidak berangsur setiap saat. Jumlah uang yang biasanya kesulitan untuk mendapatkannya seperti dibawah Rp. 1.000, misalnya Rp. 100 hingga Rp. 400.

Sejauh ini, saat toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur menjalankan praktik tersebut tidak menerima keluhan atau penolakan dari pembeli, dan praktik tersebut juga bukan merupakan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dari ketiga toko tersebut, hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, seperti ketika ketersediaan uang koin yang sedang dibutuhkan tidak tersedia, kadang kala pun pembeli sendiri yang memintanya.

Namun Perlu diketahui bahwasannya jumlah nominal yang didapatkan dari pengembalian selisih harga dengan permen dikota Pamekasan cukup besar nominalnya jika dikumpulkan dalam waktu 1 bulan bisa mencapai jutaan berdasarkan data yang didapat pada ketiga toko tersebut.

Pertama Pada Toko SA jumlah Pembeli per-jam rata-rata 12 orang, sedangkan dalam waktu 1 hari bisa mencapai 144 orang dan nominal yang dikembalikan dengan permen rata-rata Rp. 400 sehingga  $144 \times \text{Rp. } 400 = 57.600$  Perhari. Jika dalam 1 bulan bisa mencapai Rp 1.728.000 dan dalam 1 tahun bisa mencapai Rp.20.736.000.

Kedua Pada Toko NA jumlah Pembeli per-jam rata-rata 5 orang, sedangkan dalam waktu 1 hari bisa mencapai 60 orang dan nominal yang dikembalikan dengan permen rata-rata Rp. 400 sehingga  $60 \times \text{Rp. } 400 = 24.000$  Perhari. Jika dalam 1 bulan bisa mencapai Rp 720.000 dan dalam 1 tahun bisa mencapai Rp.8. 640.000.

Ketiga Pada Toko AN jumlah Pembeli per-jam rata-rata 8 orang, sedangkan dalam waktu 1 hari bisa mencapai 96 orang dan nominal yang dikembalikan dengan permen rata-rata Rp. 400 sehingga  $96 \times \text{Rp. } 400 = 38.400$  Perhari. Jika dalam 1 bulan bisa mencapai Rp 1.152.000 dan dalam 1 tahun bisa mencapai Rp.13.824.000

**Tabel 4.1**

**Data Nominal Pengebalian**

| <b>Nama Toko</b> | <b>Jumlah Pelanggan Per Hari</b> | <b>Nominal Kembali Pelanggan</b> | <b>Total Nominal Per Bulan</b> |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| SA               | 144 Orang                        | Rp. 400                          | Rp. 1.728.000                  |
| NA               | 60 Orang                         | Rp. 400                          | Rp. 720.000                    |
| AN               | 96 Orang                         | Rp. 400                          | Rp. 1.152.000                  |

## 2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pengembalian Selisih Harga pada Toko Modern di Kota Pamekasan

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>129</sup> Akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau keridhoan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.

Jual beli yang dilakukan di Toko Modern saat ini baik di minimarket, supermarket atau swalayan dimana para penjual dan pembeli tidak melafazkan ijab dan qabul, harga-harga barang sudah ditempelkan sedemikian rupa baik pada kemasan barang maupun pada rak-rak tempat barang disusun yang kemudian pembeli langsung mengambil dan menyerahkannya pada kasir toko tersebut dan dibayarkan sesuai dengan harganya. Jual beli ini dalam Islam disebut dengan *bai' mu'athah* dan termasuk pada jual beli yang diperbolehkan.

Proses jual beli yang telah berlaku pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur adalah jual beli dengan perbuatan (*bai' mu'athah*), yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Menurut sebagian ulama syafi'iyah hal ini dilarang, karena ijab dan qabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian Syafi'iyah lainnya seperti imam Nawawi membolehkannya.<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis* 3, no. 2 (Desember, 2015), 240.

<sup>130</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, 275.

Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan qabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada petugas kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin-mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersebut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak dinilai dengan ucapan ijab dan qabul.<sup>131</sup>

Namun, transaksi jual beli pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur juga diikuti dengan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang. Hal tersebut dilakukan pada saat stok atau persediaan uang koin yang sedang dibutuhkan seperti seratus, dua ratus, atau lima ratus tidak tersedia atau pada saat konsumen sendiri yang menginginkan uang kembaliannya digantikan dengan barang saja.

Praktik tersebut merupakan hal baru dalam transaksi jual beli, sebab pada zaman Rasulullah dan para sahabat tidak ada praktik seperti itu. Namun, praktik pengembalian selisih harga diganti dengan barang boleh-boleh saja dilakukan karena tujuannya ialah mendapat mashlahah yang riil dalam proses transaksi. Dengan adanya sikap rela sama rela atau ridho sama ridho serta tidak ada yang merasa dirugikan antara pembeli dan penjual terhadap penerapan praktik tersebut, maka transaksi jual seperti hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Transaksi pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang seperti permen dan kacang sudah lumrah dilakukan pada saat ini, sehingga masyarakat pun telah

---

<sup>131</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 70-71.



menganggap model transaksi seperti itu sudah biasa dilakukan dan tidak melakukan protes atau tindakan seperti penolakan.

Masalah *'an-taradhin*, menurut ulama ini merupakan urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui lafaz ijab dan qabul. Namun an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi yang juga merupakan ulama dari kalangan Syafi'iyah mutaakhirin berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa *bai' mu'athah* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Malikiyah, Hambali, dan Hanafiyah berpendapat, jual beli *mu'athah* sah dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat diberbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad.

Islam tidak selalu memberatkan umatNya, termasuk dalam menetapkan hukum para ulama telah memiliki metode penetapan hukum dengan tolak ukur mashlahah. Mashlahah sendiri adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>132</sup> Praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang pada toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur dilihat dari sisi mashlahah diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Hal tersebut bagian dari kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak toko dalam menyediakan uang koin demi mendapatkan kemashlahatan *dharuriyah*. Jika kemashlahatan tersebut tidak diambil, maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual atau sebaliknya sehingga perbuatan tersebut termasuk pada kategori riba.

---

<sup>132</sup> Hendri hermawan adinugraha dan mashudi," Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018), 64.

Pada penelitian ini yang dilakukan di toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur, telah menerapkan praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang pada saat-saat tertentu. Seperti ketika tidak tersedianya uang koin yang sedang dibutuhkan atau ketika pembeli sendiri yang meminta uang kembaliannya diganti dengan barang saja. Selama menerapkan praktik tersebut, pihak toko Sinar Anugerah, Nur Annisa dan An-Nur belum pernah menerima keluhan atau adanya protes berupa penolakan terhadap praktik pengembalian selisih harga tersebut.

Pada kesimpulannya, praktik pengembalian selisih harga yang diganti dengan barang dalam pandangan ekonomi Islam diperbolehkan asal dengan adanya sikap '*antaradhin* atau suka sama suka serta tidak ada pihak yang dirugikan, baik penjual ataupun pembeli.